



BUPATI PASURUAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintahan demokrasi memerlukan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan;
b. bahwa guna mewujudkan Pemerintahan yang demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
2. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil penduduk dari Desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya

BAB II
PANITIA PENCALONAN
DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 3

- (1) Dua bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, Pemerintah Desa membentuk Panitia Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD Tingkat Desa dan Tingkat Dusun dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jumlah ganjil yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh atau Pemuka Masyarakat, Pemangku Adat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Jumlah dan susunan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas
 - a. Membuat program kerja dan menetapkan besarnya biaya pelaksanaan musyawarah yang disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
 - b. Membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
 - c. Melakukan seleksi administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota BPD;
 - d. Menetapkan Bakal Calon Anggota BPD yang lolos seleksi administrasi sebagai Calon Anggota BPD dengan Keputusan Panitia;
 - e. Membuat Berita Acara musyawarah dan keputusan penetapan Calon Anggota BPD;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan penetapan calon Anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat kepada Kepala Desa, dengan melampirkan Berita Acara musyawarah.
- (2) Biaya pelaksanaan pencalonan dan penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - b. Swadaya Masyarakat
 - c. Bantuan Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Panitia Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa

BAB III

PENCALONAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

- (1) Penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dapat ditetapkan menjadi Bakal Calon Anggota BPD apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - e. Berumur setinggi-tingginya 60 tahun,
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terputus;
 - k. Bersedia menjadi Anggota BPD dan bertempat tinggal di Desa setempat.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD dari PNS, TNI dan POLRI harus mendapat izin dari atasannya secara tertulis

Pasal 7

- (1) Panitia Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD di Tingkat Dusun berwenang menjangking masyarakat di Dusunnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam pasal 6 menjadi Bakal Calon Anggota BPD;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan Bakal Calon Anggota BPD menjadi Calon Anggota BPD dengan cara melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Hasil penjangkingan Bakal Calon Anggota BPD dan ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang dilengkapi Berita Acara hasil musyawarah, oleh Kepala Dusun disampaikan kepada Kepala Desa melalui Panitia Tingkat Desa;
- (4) Kepala Dusun dalam mengajukan jumlah Bakal Calon Anggota BPD melalui Panitia Tingkat Desa sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah Calon Anggota BPD yang telah ditentukan keterwakilannya

Pasal 8

- (1) Panitia Tingkat Desa menetapkan Calon Anggota BPD yang diusulkan oleh Kepala Dusun menjadi Calon Anggota BPD melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Calon Anggota BPD wajib menghadiri musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Panitia dapat melaksanakan musyawarah apabila jumlah Anggota yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah Panitia;
- (4) Apabila jumlah Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) belum mencapai quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) maka musyawarah dapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari

Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota BPD paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dalam jumlah gasal;
- (2) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, yaitu sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk s/d 3000 jiwa sebanyak-banyaknya 5 orang Anggota;
 - b. Jumlah penduduk 3001 s/d 6000 jiwa sebanyak-banyaknya 7 orang Anggota;
 - c. Jumlah penduduk 6001 s/d 9000 jiwa sebanyak-banyaknya 9 orang Anggota;
 - d. Jumlah penduduk 9001 jiwa s/d keatas sebanyak-banyaknya 11 orang Anggota.
- (3) Besarnya keterwakilan jumlah Anggota BPD setiap Dusun ditentukan berdasarkan ranking besarnya jumlah penduduk pada masing-masing Dusun.

Pasal 10

- (1) Calon Anggota BPD yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat sekurang-kurangnya sejumlah anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) yang dilengkapi Berita Acara Hasil Musyawarah, oleh Kepala Desa di sampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Jumlah cadangan calon Anggota BPD hasil penetapan Anggota BPD yang dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
PENGESAHAN, MASA KEANGGOTAAN, PIMPINAN
DAN MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 11

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat Anggota BPD yang baru telah disahkan dan diresmikan oleh Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Calon Pimpinan BPD hasil pemilihan dari dan oleh Anggota BPD yang dilengkapi Berita Acara Hasil Musyawarah, oleh Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengesahan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda;
- (4) Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD;
- (5) Pengesahan Pimpinan BPD diresmikan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
- (4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir;
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD;
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Kedudukan BPD adalah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

Pasal 16

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 17

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengusulkan pejabat Kepala Desa;**
- b. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;**
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;**
- d. Membentuk Rancangan Peraturan Desa yang dibahas dengan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan bersama;**
- e. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, bersama dengan Kepala Desa;**
- f. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;**
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;**
- h. Menyusun Tata Tertib BPD**

Pasal 18

(1) BPD mempunyai hak :

- a. Menilai, kinerja yang merupakan progress report Kepala Desa dalam menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan Desa;**
 - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;**
 - c. Menyatakan pendapat;**
 - d. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;**
 - e. Mengajukan pertanyaan;**
 - f. Menyampaikan usul dan pendapat;**
 - g. Memilih dan dipilih.**
- (2) a. Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya kesekretariatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris dan menjadi tanggung jawab Ketua BPD;**
- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;**
 - c. Anggota BPD dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa;**
 - d. Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih diprioritaskan**

Pasal 19

BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma-norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

BAB VI

LARANGAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;
- b. Merangkap Jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- d. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
- e. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/ janji.

(2) Dalam hal Anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis, maka Pimpinan BPD mengusulkan kepada Kepala Daerah agar Anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu;

Pasal 21

- (1) Pimpinan BPD dapat mengajukan pemberhentian dan penggantian antar waktu terhadap Anggota BPD yang selama 6 bulan berturut-turut atau lebih bertempat tinggal di luar Desa tanpa ijin Pimpinan BPD;
- (2) Anggota BPD yang bertempat tinggal di luar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berstatus terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara tanpa melalui usulan BPD, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Anggota BPD diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) maka dengan Keputusan BPD diusulkan Penggantian Antar Waktu;
- (5) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Kepala Daerah merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Penggantian antar waktu Anggota BPD diambil dari lanjutan daftar hasil musyawarah dan mufakat;
- (2) Penggantian antar waktu Anggota BPD tidak dapat dilakukan apabila Calon Anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat penetapan Anggota BPD daftar berikutnya tidak ada;
- (3) Anggota dan atau Pimpinan BPD yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dari keanggotaan BPD, dengan Keputusan BPD diusulkan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian dan pengesahan Anggota dan Pimpinan BPD pengganti antar waktu.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 24

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 2 x 24 jam

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Bila penetapan Anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya dengan ketentuan Anggota BPD yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai disahkan dan diresmikannya Anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepala Daerah menetapkan pedoman pelaksanaannya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005
BUPATI PASURUAN

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 510 077 038

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2005 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) & (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ketentuan ini adalah Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Pasal 4 & 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) huruf a & b : Cukup jelas
 huruf c : Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan / atau sederajat dalam ketentuan ini adalah Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Teknik, Kejar Paket B, Upsers/ SMP dan lainnya.
 huruf d s/d k: Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 s/d 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat dilaksanakan secara berjenjang.

- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 s/d 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : - Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota BPD 5 orang adalah 3 orang.
- Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota BPD 7 orang adalah 4 orang.
- Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota BPD 9 orang adalah 5 orang.
- Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota BPD 11 orang adalah 6 orang.
- ayat (3) s/d (6) : Cukup jelas
- Pasal 15 s/d 26 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 184**